



**PENETAPAN**  
Nomor :01/Pdt.P/2013/PN.Pbg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:-----

**MISWATI** ----- - Lahir di Purbalingga, 20 Oktober 1973 ; Pekerjaan : Tani ;

Alamat : Desa Bojong Rt.001 Rw.001 Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya disebut sebagai

**PEMOHON**;-----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut;-----

----- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

----- Setelah mendengar keterangan Pemohon;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA;**

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 02 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 02 Januari 2013 dengan register perkara Nomor : 01/Pdt.P/2013/PN.Pbg, adapun yang menjadi dasar atau alasan diajukannya permohonan adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2004 di Purbalingga, telah lahir anak laki-laki bernama SIAM ANASRULLOH ;-----
2. Bahwa anak laki-laki tersebut lahir dari orang tua bernama : MISWATI ; --
3. Bahwa bukti adanya peristiwa kelahiran atas anak tersebut didukung dengan surat kelahiran dari Kepala Desa Bojong dan/atau dua orang saksi yaitu : MUKHLISIN yang beralamat di Desa Bojong Rt. 001 Rw. 001

halaman 1 dari 7 halaman  
**Penetapan Nomor :**  
**01/Pdt.P/2012/PN.Pbg**

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, dan ISTANTO yang beralamat di Desa Bojong Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;-----

4. Bahwa pencatatan kelahiran atas anak tersebut mengalami keterlambatan selama lebih dari satu tahun sejak kelahirannya ; -----
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1(satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----
6. Bahwa untuk mendaftarkan kelahiran Pemohon tersebut, oleh karena sudah diluar tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka haruslah terlebih dahulumperoleh Penetapanb dari Pengadilan Negeri ; -----

----- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan kelhiran seorang anak yang bernama : SIAM ANASRULLOH jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Purbalingga pada tanggal 18 Oktober 2004 yang lahir dari orang tua bernama MISWATI ; -----
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya dan tidak ada perubahan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : - -----

halaman 2 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2013/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner





1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3303086010730001 tertanggal 18 Mei 2009 An. MISWATI, **diberi tanda P-1**; \_\_\_\_\_
2. Foto copy Surat Kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong tanggal 15 Juni 2005 atas nama SIAM ANASRULLOH, **diberi tanda P-2**; \_\_\_\_\_
3. Foto copy Surat keterangan kelahiran anak yang dikeluarkan oleh Bidan Siti Fatimah Desa Bojong Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga atas nama Miswati, **diberi tanda P-3**; \_\_\_\_\_
4. Foto copy Kartu Keluarga NO. 3303080303055913 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 27 Juni 2012 An, Kepala Keluarga MISWATI, **diberi tanda P-4**; --

----- Menimbang, bahwa terhadap surat **P-1 s/d P-4** berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan;-----

----- Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana identitas dan keterangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi 1 : DARISNO;**

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ; -----
- Bahwa anak Pemohon adalah anak laki-laki yang bernama SIAM ANASRULLOH ;-----
- Bahwa SIAM ANASRULLOH lahir di Purbalingga pada hari Senin Pon tanggal 18 Oktober 2004 ;-----
- Bahwa sampai sekarang anak pemohon belum memiliki akte kelahiran ; --
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan membuat akte kelahiran anak Pemohon untuk kepentingan anak tersebut di kemudian hari ; -----

halaman 3 dari 7 halaman  
**Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2013/PN.Pbg**

Dipindai dengan CamScanner



**Saksi 2 : ISTANTO :**

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ; \_\_\_\_\_
- Bahwa anak Pemohon adalah anak laki-laki yang bernama SIAM ANASRULLOH ; \_\_\_\_\_
- Bahwa SIAM ANASRULLOH lahir di Purbalingga pada hari Senin Pon tanggal 18 Oktober 2004 ; \_\_\_\_\_
- Bahwa sampai sekarang anak pemohon belum memiliki akte kelahiran ; --
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan membuat akte kelahiran anak Pemohon untuk kepentingan anak tersebut di kemudian hari ; \_\_\_\_\_

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan; \_\_\_\_\_

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat didalam Penetapan ini; -----

----- Menimbang, bahwa karena Pemohon sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan; \_\_\_\_\_

**TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri agar mengeluarkan suatu penetapan tentang kelahiran anak Pemohon sebagai suatu syarat untuk membuat Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, karena Pemohon telah terlambat dalam mencatatkan kelahiran anak Pemohon pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Undang-Undang; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya Pemohon dan bukti-  
halaman 4 dari 7 halaman  
**Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2013/PN.Pbg**

Dipindai dengan CamScanner





bukti bertanda P-1 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Bojong Rt. 001  
Rw.001 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dan karena tempat tinggal  
Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga,  
sehingga Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang untuk mengadili perkara  
perdata permohonan ini; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yang dihubungkan dengan  
keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah terbukti bahwa pada tanggal  
18 Oktober 2004 di Purbalingga telah lahir seorang anak laki-laki yang  
bernama SIAM ANASRULLOH dari orang tua bernama MISWATI; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa karena keterbatasan pengetahuan serta karena  
kesibukan Pemohon sampai saat ini peristiwa kelahiran anak Pemohon belum  
dilaporkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Purbalingga sehingga sampai sekarang anak Pemohon belum memiliki Akta  
Kelahiran; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 27  
Ayat (1) disebutkan : *"Bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk  
kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling  
lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran"*. Kemudian dalam Pasal 27 Ayat  
(2) disebutkan : *"Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil  
mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta  
Kelahiran"*; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa  
*Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun harus  
dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa karena Pemohon hingga sekarang ini belum  
pernah melaporkan peristiwa kelahiran anak Pemohon kepada Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga maka peristiwa  
halaman 5 dari 7 halaman

**Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2013/PN.Pbg**

Dipindai dengan CamScanner



kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam register Akta Kelahiran; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa karena pelaporan peristiwa kelahiran anak Pemohon sekarang ini telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka untuk membuat Akta Kelahiran anak Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan yang berwenang yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purbalingga; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diajukannya permohonan Pemohon yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat maka Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2004 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama SIAM ANASRULLOH anak orang tua yang bernama MISWATI; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Mengingat, Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini : \_\_\_\_\_

----- **M E N E T A P K A N** -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; \_\_\_\_\_
2. Menetapkan bahwa di Purbalingga pada tanggal 18 Oktober 2004 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama SIAM ANASRULLOH yang lahir dari orang tua yang bernama MISWATI ; \_\_\_\_\_
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 141.000,-(seratus empat puluh satu ribu rupiah ) ; -

halaman 6 dari 7 halaman  
**Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2013/PN.Pbg**

Dipindai dengan CamScanner



Demikianlah ditetapkan pada hari ini **KAMIS TANGGAL 10 Januari 2013** oleh saya **M. MARTIN HELMY, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim tersebut diatas, dengan didampingi oleh **SULASTRI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut ; \_\_\_\_\_

Panitera Pengganti,

**SULASTRI.**

Hakim,



**M. MARTIN HELMY, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK .....               | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan .....   | Rp. 50.000,-  |
| 4. Materai .....           | Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi.....            | Rp. 5.000,- +   |
| Jumlah.....                | Rp.141.000,-<br>(seratus empat puluh satu ribu rupiah). |

halaman 7 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2013/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)